



SALINAN

**BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 10 TAHUN 2020**

TENTANG

**KERJASAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TABALONG DENGAN PERUSAHAAN PERS MEDIA SIBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang program pengelolaan informasi saluran dan komunikasi publik, kegiatan pengembangan kemitraan layanan dan informasi publik yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, perlu diadakan kerja sama dengan Perusahaan Pers Media Siber;
 - b. bahwa untuk terlaksananya efektifitas kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur persyaratan kerja sama Perusahaan Pers Media Siber di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kerja Sama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong Dengan Perusahaan Pers Media Siber;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

Handwritten signature

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KERJASAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG DENGAN PERUSAHAAN PERS MEDIA SIBER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
7. Perusahaan Pers Media Siber adalah Perusahaan Pers yang melaksanakan kegiatan jurnalistik menggunakan wahana internet.
8. Media Siber atau media *online* atau media *daring* adalah media yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik serta memenuhi persyaratan undang-undang pers.
9. Berita adalah informasi dalam bentuk artikel, gambar, komentar, suara, video, dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber mengenai kegiatan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Pemerintah Kabupaten Tabalong yang disajikan dengan gaya bahasa jurnalistik.
10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menangani Bidang Hubungan Masyarakat dan atau Administrasi Pimpinan di Kabupaten Tabalong
11. Verifikator adalah petugas yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk memverifikasi data statistik dan mengawasi pemberitaan pada Media Siber Perusahaan Pers.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman standar pelaksanaan kerja sama Perangkat Daerah dengan Perusahaan Pers Media Siber dalam penyebarluasan informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar terjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara Perangkat Daerah dengan Perusahaan Pers Media Siber dalam penyebarluasan informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan.

BAB III PERSYARATAN DAN KUALIFIKASI TEKNIS

Pasal 3

- (1) Setiap Perusahaan Pers Media Siber dapat melakukan kerja sama dengan Perangkat Daerah.
- (2) Perusahaan Pers Media Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.
- (3) Perusahaan Pers Media Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terverifikasi administrasi oleh Dewan Pers terkait kelembagaan dan jurnalisme Perusahaan Pers.
- (4) Perusahaan Pers Media Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terverifikasi faktual selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.
- (5) Perusahaan Pers Media Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki layanan untuk menampilkan statistik pengunjung Media Siber untuk mengetahui jumlah berita (dalam jangka waktu harian, mingguan atau bulanan) dan jumlah pembaca per berita.

BAB IV MEKANISME KERJASAMA

Pasal 4

- (1) Perusahaan Pers Media Siber yang ingin melakukan kerjasama pemberitaan dengan Perangkat Daerah harus mengajukan permohonan tertulis.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh Pejabat Pengadaan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kualifikasi dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum kerjasama dilakukan.

BAB V SYARAT KERJASAMA

Pasal 5

- Syarat-syarat administrasi kerjasama Perusahaan Pers Media Siber dengan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah terdiri dari:
- a. Copy dokumen Perseroan dan Nomor Pokok Wajib Pajak pada Permohonan awal kerjasama; dan
 - b. Seluruh dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a terkait kerjasama dari Pihak Perusahaan Pers Media Siber ditandatangani oleh Pemimpin Perusahaan/Perseroan.

A *#2*

BAB VI KERJASAMA PEMBERITAAN

Pasal 6

- (1) Kerjasama Perangkat Daerah dengan Perusahaan Pers Media Siber harus dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.
- (2) Perusahaan Pers Media Siber yang melakukan kerjasama dengan Perangkat Daerah harus menyediakan halaman khusus Kabupaten Tabalong di Media Sibernya.
- (3) Halaman khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berisi tentang berita atau informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat Kabupaten Tabalong.
- (4) Berita atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disajikan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Wartawan Indonesia.
- (5) Berita atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus berpedoman pada Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Pers Media Siber dengan Perangkat Daerah.
- (6) Perusahaan Pers Media Siber yang melakukan kerjasama dengan Perangkat Daerah wajib menampilkan secara langsung layanan statistik pengunjung Media Siber kepada Verifikator.

BAB VII BENTUK PENYEBARLUASAN INFORMASI

Pasal 7

Bentuk penyajian informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan dalam kerjasama Perangkat Daerah dengan Perusahaan Pers Media Siber adalah pemberitaan pada Media Siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa dan bentuk lain sesuai perkembangan zaman.

BAB VIII VERIFIKATOR

Pasal 8

Verifikator bertugas untuk:

- a. melakukan verifikasi terhadap data statistik pengunjung untuk mengetahui jumlah berita (dalam jangka waktu harian, mingguan atau bulanan) dan jumlah pembaca per berita pada halaman utama berita (bukan pada sub halaman berita) di Media Siber Perusahaan Pers; dan
- b. menganalisis pemberitaan pada Media Siber Perusahaan Pers, dan memberikan laporan kepada Kepala Perangkat Daerah apabila ada pemberitaan yang melanggar Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Pers Media Siber dengan Perangkat Daerah.

A 9/2

BAB IX
PERHITUNGAN KERJASAMA PEMBERITAAN

Pasal 9

Formulasi Perhitungan Kerjasama Pemberitaan Pada Media Siber didasarkan pada kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Berita; dan
- b. Pembaca per Berita.

Pasal 10

- (1) Kriteria berita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a adalah Jumlah Berita dikali Standar Biaya Masukan Berita Media Siber.
- (2) Kriteria Pembaca per berita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b adalah Akumulasi Pembaca per Berita dikali Standar Biaya Masukan Pembaca per Berita Media Siber

Pasal 11

Standar Biaya Masukan Berita Media Siber dan Standar Biaya Masukan Pembaca per Berita Media Siber, besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Formulasi Perhitungan Kerjasama Pemberitaan adalah Penjumlahan Kriteria Berita dan Kriteria Pembaca Berita.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran terhadap pemenuhan kewajiban Perangkat Daerah atas biaya publikasi informasi yang dilakukan melalui transfer ke rekening Perusahaan Pers Media Siber yang sah.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah permohonan pembayaran dari Perusahaan Pers Media Siber kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan melampirkan bukti fisik penerbitan informasi oleh Perusahaan Pers Media Siber.
- (4) Total nilai pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah dilakukan pemotongan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembayaran atas tagihan akan dihentikan apabila pemberitaan melanggar Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Pers Media Siber dengan Perangkat Daerah.

BAB XI
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan kerja sama antara Perangkat Daerah dengan Perusahaan Pers Media Siber bersumber dari APBD yang dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menangani Bidang Hubungan Masyarakat dan atau Administrasi Pimpinan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 14 April 2020

R BUPATI TABALONG,

ktd

ANANG SYAKHFANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 14 April 2020

SEKRETARIS DAERAH TABALONG,

ktd

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2020 NOMOR 10